

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM)
DAN SISTEM AUDIT INTERNAL (SAI) POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 240/SK/D-BTP/XII/2024**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan Sistem Audit Internal (SAI) Politeknik Pariwisata Batam perlu senantiasa diberi penguatan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan Sistem Audit Internal (SAI) di Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI SISTEM
PENJAMINAN MUTU (SPM) DAN SISTEM AUDIT INTERNAL
(SAI)**

Pertama : Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan Sistem Audit Internal (SAI) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 16 Desember 2024
Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam

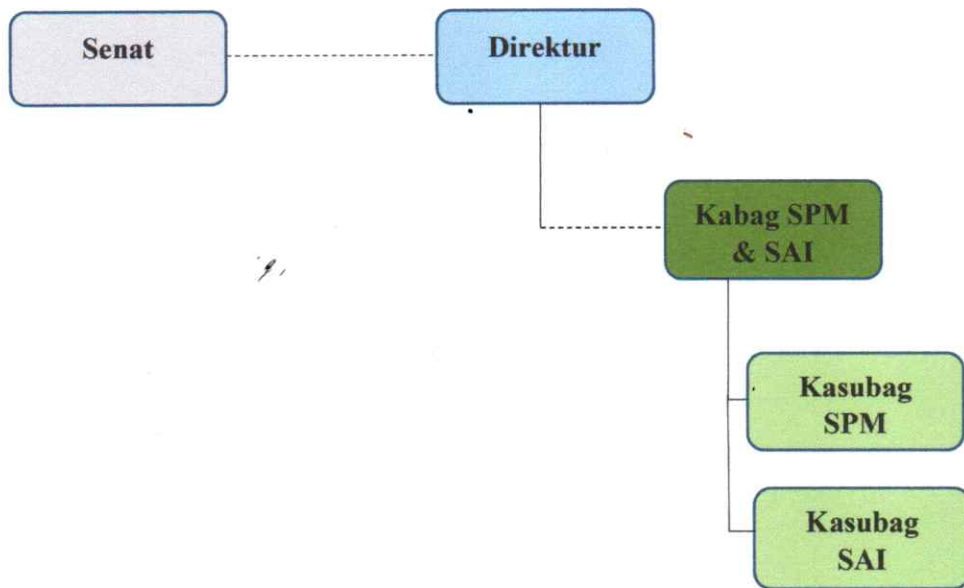


Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Lampiran
Nomor

- : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
: 240/SK/D-BTP/XII/2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi
Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan Sistem Audit Internal
(SAI) Politeknik Pariwisata Batam

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
BIDANG SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM) DAN SISTEM AUDIT INTERNAL (SAI)



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 16 Desember 2024
Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
Nomor : 240/SK/D-BTP/XII/2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan Sistem Audit Internal (SAI) Politeknik Pariwisata Batam

Uraian tugas Ketua Bagian Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan Sistem Audit Internal (SAI) Politeknik Pariwisata Batam.

1. Merencanakan, mengelola, dan memimpin pelaksanaan program kerja di unit SPM dan SAI;
2. Melakukan koordinasi pengembangan dan perencanaan sistem penjaminan mutu dan sistem audit internal;
3. Melaksanakan pengendalian dokumen mutu;
4. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
5. Merencanakan, mengelola, dan memelihara sumber daya;
6. Melakukan perencanaan, pembinaan, penilaian performansi pegawai;
7. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur;
8. Merumuskan kebijakan, tata kelola, dan mekanisme pengendalian kepatuhan pada seluruh aktivitas pengelolaan BTP terhadap regulasi yang berlaku;
9. Mengelola proses akreditasi dan sertifikasi untuk institusi baik nasional maupun internasional
10. Melaksanakan audit internal;
11. Melakukan pelaporan atas audit internal politeknik;
12. Melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil audit;
13. Merencanakan, mengelola dan memelihara sumber daya;
14. Melakukan perencanaan, pembinaan, penilaian performansi pegawai;
15. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur;
16. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem mutu akademik dan pendukung akademik;
17. Mengelola proses monitoring penyelesaian ketidaksesuaian kerangka penjaminan mutu institusi
18. Melaksanakan fungsi advisory kepada Pimpinan dalam rangka pelaksanaan program, evaluasi, dan tindak lanjut hasil audit.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 16 Desember 2024
Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.